



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada St.Hery Haryadi, S.H., M.Hum. dan N. Adi Budi Adi Utomo, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum LENTERA JUSTITIA yang berkantor di Jl. Kaliwiru II Nomor 28 Semarang Kecamatan Candisari Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2018, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Salatiga, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga , Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Salatiga tanggal 2 Juli 2000 diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah (biaya hadhanah) untuk anak bernama ANAK P DAN T sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) dengan dinaikkan 10% untuk setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 30 Oktober 2018 Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 07 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Nopember 2018;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding, dengan suratnya tertanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, hal 18 alinea pertama yang menyatakan bahwa keretakan dalam rumah tangga adalah adanya PIL (pria idaman lain) hal ini penyebab konflik dan marahnya tergugat sebagai suami tidak dihargai, pernyataan keretakan dan konflik dalam rumah tangga tersebut di artikan tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan terhadap perpisahan serta sudah tidak adanya hubungan batin tergugat tidak menanggapi, dengan tidak menanggapinya juga telah di anggap telah membenarkan perpisahan dimaksud, Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata dimana seorang Penggugat harus mempunyai kepentingan hak dan harus bisa membuktikan semua dalil dalilnya, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berinterpretasi yang tidak benar berkenaan dengan konflik dan perselisihan antara penggugat dan tergugat, pihak penggugat menyatakan dalam gugatannya alasan konflik dan perselisihan berkenaan dengan sikap penggugat di lain pihak tergugat menyatakan konflik dan perselisihan terjadi karena adanya PIL (pria idaman lain). Dalam hal ini seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Agama Salatiga harus berpedoman hukum acara, apakah Penggugat bisa membuktikan alasan konflik dan perselisihan sebagaimana dalil gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam pertimbangan hukum hal 20 Alinea pertama yang pada intinya menilai bukti berdasarkan formalitas

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembuktian, tapi mengapa dalam menilai konflik dan perselisihan hanya berdasarkan kecocokan pernah konflik tanpa mempertimbangkan kebenarannya konflik yang terjadi, jika hanya bersifat mencocokkan saja tanpa melihat kebenaran yang terjadi, maka pertimbangan yang demikian akan riskan sekali di pergunakan bagi orang orang yang tidak bertanggung jawab di dalam keluarga dan kebenaran yang terjadi akan tersingkirkan;

2. Bahwa kami menolak pertimbangan hukum Putusan Hakim Hal .20 alinea kedua yang menyatakan mengesampingkan alat bukti T 5 yang berupa tiket pesawat dengan alasan tidak jelas pemesannya, alasan penolakan bahwa justru dengan bukti T 5 tersebut tergugat membuktikan kebenaran bahwa penggugat telah bersama dengan PIL (pria idaman lain) dalam bukti T 5 jelas sekali nama yang tercantum di dalam tiket, tentu saja pemesannya adalah penggugat tidak mungkin orang lain yang memesan;
3. Bahwa Putusan perkara perdata ini sangat bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Hal.22 alinea ketiga yang menyatakan menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga, tergugat telah menfitnah penggugat ikut aliran sesat, padahal yang dilakukan penggugat adalah yoga, apabila tergugat marah dengan penggugat di lakukan di depan anak, ternyata saksi saksi penggugat tidak dapat membuktikan tentang penyebab peselisihan dan pertengkaran dimaksud. Hal ini berarti penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian –uraian diatas, Pembanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa perkara pada tingkat banding ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Perkara Perdata N0 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal, serta mengadili dan memutus sendiri perkara ini;

- 1.Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan penggugat;
- 2.Menghukum Terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan;

Atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Nopember 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan suratnya tanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan bukti tertulis dengan kode P 5 dan P 6 dan sesuai dengan keterangan para saksi saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5 dan Ismanto bin Darmo Wiguno, para saksi saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat ada masalah, sudah tidak harmonis lagi ada pertengkaran, pertengkaran antara

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat dilakukan di depan anak (ANAK P DAN T) sesuai keterangan saksi dari Yanti Fristikawati binti Soekarman, atas perbuatan Pembanding / Tergugat maka Terbanding / Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini, Terbanding / Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama anak (ANAK P DAN T), dengan bukti bukti dan kesaksian menguatkan bahwa rumah tangga Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat sudah tidak bisa diselamatkan, pertengkaran terjadi sejak 2-3 tahun yang lalu seperti kesaksian Yanti Fristikawati binti Soekarman;

2. Bahwa sudah tepat alat bukti T.5 dikesampingkan / ditolak oleh majelis Hakim karena Pembanding / Tergugat memfitnah Terbanding / Penggugat, karena sebelum berangkat ke Jakarta Terbanding / Penggugat telah minta ijin dan menawari Pembanding / Tergugat untuk ikut ke Jakarta ke tempat kakak membicarakan bisnis jual beli mobil karena modalnya berasal dari kakak Terbanding / Penggugat;

Bahwa berdasarkan keterangan ini maka Terbanding / Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini menerima putusan perkara perdata Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal sebagai berikut;

1. Menerima gugatan Penggugat / Terbanding.
2. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar perkara menurut hukum;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Desember 2018 dan Pembanding tidak melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga No 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal tanggal 20 Desember 2018, dan pada tanggal 23 Nopember 2018, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga NO 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal tanggal 10 Desember 2018 Terbanding tidak melakukan inzage ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Salatiga dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/249 /HK.05/ I/2019 tanggal 22 Januari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 07 Nopember 2018 dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan tersebut yaitu tanggal 30 Oktober 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 hari (empat belas hari). dan dengan dipenuhinya syarat-syarat lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan pokok perkara sekaligus menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatan maupun dalam repliknya Terbanding mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan masalah Pembanding sudah tidak menghargai Terbanding lagi, Pembanding telah menfitnah Terbanding ikut aliran sesat, jika Pembanding marah dengan Terbanding dihadapan anaknya, bahkan sejak tanggal 15 Pebruari 2018 Pembanding selalu pulang larut malam sampai pukul 3 pagi dan kadang-kadang tidak pulang berhari-hari tanpa pamit dengan Terbanding;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 hingga saat ini antara Terbanding dan Pembanding tidak pernah satu kamar/ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan pada tanggal 8 Pebruari 2018 terjadi pertengkaran lagi yang intinya Terbanding suruh berhenti Yoga dan ilmu sesat untuk menyantet Pembanding, dan akhirnya pada bulan Maret 2018

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama dan kotrak rumah dengan anak sampai sekarang;

- Bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah dikarunia seorang anak yang bernama Rafli Andana untuk ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya dan sekaligus biaya hadhonah anak yang bernama Rafli Andana setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya baik-baik saja, bahwa sejak pensiun Pembanding melakukan renovasi rumah keluarga kami tidak ada masalah bahkan selalu minta pertimbangan Terbanding dalam hal pengaturan kamar untuk anak;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 ada reuni Terbanding sekolahan SD,SMP dan Terbanding berjumpa dengan kawannya yang bernama Ari Wibowo kemudian pertemuan di lanjutkan di DP Mall Semarang, dimana saat pulang nya Pembanding diminta menjemput bersama anak di DP Mall dan diperkenalkan dengan Ari Wibowo;
- Bahwa pada hari berikutnya Ari Wibowo datang kerumah meminta bantuan bila ingin Mualaf dan Terbanding siapkan kendaraan berdua pergi ke masjid Demak, berlanjut Terbanding sering pergi berdua dengan alasan Terbanding ada urusan jual beli mobil, kemudian dilanjutkan Terbanding

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengikuti Yoga perkumpulan yang diikuti oleh Ari Wibowo di Yogyakarta, Pembanding tidak boleh mendampingi Terbanding dengan alasan tidak boleh belum waktunya;

- Bahwa setelah adanya pertemanan Terbanding dengan Ari Wibowo Terbanding sering berkomunikasi melalui HP/WA, dengan pintu kamar tertutup;
 - Bahwa hubungan antara Terbanding dan Ari Wibowo terus berlanjut Pembanding selalu mengingatkan tapi sia sia bahkan Terbanding meminta Pembanding untuk berpisah tetapi Pembanding tetap mempertahankan, namun kemudian Pembanding pergi dan meninggalkan rumah;
 - Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil alasan perceraian Terbanding sebagaimana dalil ke 2,3 dan 4 adalah tidak benar, justru penyebab keretakan rumah tangga ini adalah adanya Pil (pria idaman lain);
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Pembanding selalu pulang larut malam, bahkan pukul 3 pagi dan kadang-kadang tidak pulang sehari-hari tanpa pamit Terbanding;
 - Bahwa anak kami bernama Rafli Andana telah berusia 18 tahun, sudah dewasa dan sudah berhak menentukan pilihannya dan Pembanding juga akan bertanggung jawab sesuai kemampuan sebagai seorang pensiunan;
- Bahwa Pembanding tetap tidak akan bercerai dengan Terbanding ingin mempertahankan rumah tangganya dan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut meskipun ada hal hal yang dibantah, namun rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pisah

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah oleh Pembanding diakui dan tidak dibantahnya bahkan Pembanding sendiri mengakui kadang-kadang tidak pulang berhari-hari tanpa pamit Terbanding;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Terbanding dan saksi dari tetangga Terbanding, keterangan saksi 1 (satu) dari Terbanding nama Yanti Fristikawati binti Soekarman sebagai kakak kandung Terbanding dan saksi 2 (dua) dari Terbanding nama Merita Anggraeni binti Budi Mulyono sebagai tetangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dari Pembanding, keterangan saksi 1 (satu) nama Jenny Kriswanti binti B. Suprpto sebagai teman Pembanding dan tidak kenal dengan Terbanding masalah rumah tangganya tidak tahu persis hanya tahunya Pembanding mau cerai masalah PIL (pria idaman lain) tidak tahu hanya tahu dari orang lain, saksi ke 2 (dua) dari Pembanding nama Andyka Indra Jaya bin Supriyono saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding karena sebagai terapis Pembanding dan Terbanding, saksi ke 3 (tiga) dari Pembanding nama Arsy Dewayanto bin R. Soedewo sebagai tetangga dekat Pembanding dan Terbanding dan saksi Pembanding yang ke 4 (empat) nama SAKSI 6 sebagai tetangga dekat Pembanding dan Terbanding, bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan karena ada kesesuaian keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Terbanding dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding yang mendukung dan menguatkan dalil dalil posita alasan perceraian Penggugat/Terbanding sebagaimana dimaksud

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 172 HIR yaitu -Bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan yaitu Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kerumah kos-kosan bersama anaknya yang bernama Rafli Andana;

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga kedua belah pihak itu pihak keluarga Terbanding dan tetangga Pembanding sudah berusaha mendamaikan untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan pengakuan Pembanding serta keterangan saksi saksi serta hasil pemeriksaan perkara a quo dapat diperoleh fakta rumah tangga keduanya sebagai berikut :

- Bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing sejak 3 (tiga) bulan hingga diputuskan perkara a quo sampai bulan Oktober 2018;
- Bahwa kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediator Pengadilan Agama Salatiga, telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim setiap persidangan serta telah didamaikan oleh keluarga dan tetangga kedua belah pihak akan tetapi semua usaha itu tidak berhasil dan Terbanding selaku istri berpendapat kini sudah tidak mungkin lagi rukun bersama dan tetap berkehendak bercerai dari Pembanding;
- Bahwa selama kedua belah pihak pisah tempat tinggal hingga diputuskan perkara a quo, dalam pemeriksaan perkara a quo tidak nampak Pembanding

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami berusaha melakukan pendekatan kepada Terbanding untuk berusaha rukun layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut telah membuktikan adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sehingga keduanya kini sudah tidak mungkin lagi dirukunkan layaknya suami istri dalam rumah tangga, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga tidak bisa dibangun kecuali dengan kehendak bersama saling mengisi kekurangan masing masing dan juga tidak mungkin hanya kemauan sepihak terutama dari Pemanding sebagai suami, disamping itu pula kehendak Terbanding untuk berpisah dengan Pemanding dalam rangka penyelesaian masalah rumah tangganya selama ini, sehingga hak seorang istri untuk memilih jalan hidupnya dalam memperoleh apa yang diharapkan itu dengan jalan bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang telah retak dan berpisah 3 (tiga) bulan lamanya seperti dalam perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan dan mempertahankan rumah tangga dalam perkawinan yang bahagia dan kekal adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri, terutama bagi Pembanding sebagai suami mempunyai tanggung jawab lebih besar sebagai kepala keluarga sebagaimana ketentuan yang tersirat pada Pasal 30 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat", akan tetapi hal itu tidak nampak dilakukan oleh Pembanding selama kedua belah pihak pisah rumah sampai diputuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebagian pengakuan Pembanding dan sebagian keterangan saksi saksi yang mendukung gugatan Terbanding sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah terbukti di atas, Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dari ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut oleh karena gugatan dikabulkan, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Sal. tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Ali Asyhar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masruhan MS, S.H., M.H., dan H. Sunarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H.Mutakim,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.M.Ali Asyhar

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Masruhan MS.,S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

H.Sunarto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H.Mutakim,S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp 139.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

PANITERA,

Ttd.

Tukiran,S.H.,M.H

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put.No.16/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)